

Peran Perbankan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Syariah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kemashlahatan Umat

Rizal Mutaqin
Universitas Trisakti, Indonesia
rizal.bnis@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi syariah melalui optimalisasi pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk kemashlahatan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang melalui beberapa strategi, seperti pengembangan produk wakaf uang (Cash Waqf Linked Deposit/ CWLD, Cash Waqf Linked Sukuk), peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang, dan kerja sama dengan lembaga wakaf lainnya. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan umat melalui optimalisasi pengelolaan wakaf uang.

Kata Kunci: Perbankan syariah, wakaf uang, ekonomi syariah, kemashlahatan umat.

PENDAHULUAN

Jurnal ini membahas penerapan teori Markowitz dalam pengelolaan wakaf uang oleh perbankan syariah di Indonesia dengan mempertimbangkan behavior finance dan perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan

syariah terhadap pengelolaan wakaf uang yang transparan dan akuntabel, serta mengidentifikasi peran pentingnya dalam meningkatkan kepentingan umat, memangkas kesenjangan sosial, mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Selain itu, tujuan lainnya untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang dengan mempertimbangkan aspek behavior finance dan perspektif Islam. Teori Markowitz, yang dikenal dengan teori portofolio modern, menekankan diversifikasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Dalam konteks wakaf uang, teori ini dapat digunakan untuk mengelola portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Behavior finance memberikan wawasan tentang bagaimana perilaku investor (pewakaf/ waakif) dapat mempengaruhi keputusan investasi (wakaf), yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan wakaf uang. Perspektif Islam menekankan pada investasi yang halal dan etis, serta distribusi keuntungan yang adil untuk kesejahteraan umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan wakaf uang dengan penerapan teori Markowitz yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan behavior finance.

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan syariah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, pengelolaan wakaf uang masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Teori Markowitz (1952) menawarkan kerangka untuk mengoptimalkan portofolio investasi dengan meminimalkan risiko.

Behavior finance atau pelaku ekonomi (dhi. Pewakaf/ Waakif) mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi keputusan keuangan. Dalam pengelolaan wakaf uang, memahami perilaku donatur dan penerima manfaat dapat membantu dalam merancang strategi investasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi mereka.

Dalam perspektif Islam, wakaf uang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pengelolaan yang baik dapat memastikan bahwa manfaat wakaf terus dirasakan oleh masyarakat luas, sesuai dengan tujuan amal jariyah dalam Islam.

Mengintegrasikan teori Markowitz dengan behavior finance dalam pengelolaan wakaf uang oleh perbankan syariah dapat menghasilkan portofolio investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam program wakaf uang.

Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan wakaf uang dapat lebih optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan umat.

TINJAUAN TEORITIK

Perbankan Syariah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek yang semakin mendapatkan perhatian adalah pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang merupakan instrumen keuangan syariah yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui berbagai program sosial dan ekonomi.

Peran Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang Perbankan syariah memiliki peran krusial dalam pengelolaan wakaf uang, yang dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

- **Penghimpunan Dana** : Perbankan syariah dapat menjadi lembaga yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Dengan jaringan yang luas dan kepercayaan yang tinggi, bank syariah dapat mengumpulkan dana wakaf secara efektif.
- **Investasi Berbasis Syariah** : Dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, dan properti

syariah. Ini memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan imbal hasil yang optimal.

- **Pengelolaan Risiko** : Dengan menggunakan teori portofolio modern (Teori Markowitz), perbankan syariah dapat mengelola risiko investasi dana wakaf dengan cara diversifikasi portofolio. Ini membantu dalam memaksimalkan imbal hasil sambil meminimalkan risiko.

Wakaf adalah pengelolaan aset untuk kepentingan umum yang dilakukan tanpa mentransfer kepemilikan penuh. Harta wakaf tetap menjadi milik wakif (pemberi wakaf) tetapi manfaatnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Wakaf produktif memungkinkan pengelolaan aset agar menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Praktik ini diakui dalam Islam sebagai bagian penting dari sistem filantropi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi (Aini, 2016). ZISWAF yang merupakan singkatan dari Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf. Istilah tersebut merujuk pada sejumlah konsep dan praktik filantropi dalam Islam yang melibatkan sumbangan dan pemberian secara sukarela untuk tujuan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.

Wakaf menjadi instrumen filantropi Islam yang unik karena sifatnya yang berkelanjutan. Masjid, sebagai pengelola wakaf, memiliki peran penting dalam memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, seperti membiayai pendidikan, layanan kesehatan, atau usaha produktif. Wakaf produktif memungkinkan masjid untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi makro dan mengurangi kesenjangan sosial.

Konsep Dasar Wakaf Uang Wakaf uang adalah pemberian dana oleh individu atau lembaga yang disimpan secara permanen dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam perspektif syariah, wakaf uang harus dikelola dengan prinsip-prinsip

keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Optimalisasi pengelolaan wakaf uang oleh perbankan syariah dapat dilakukan melalui:

- Diversifikasi Portofolio : Mengalokasikan dana wakaf ke berbagai instrumen investasi yang tidak berkorelasi untuk mengurangi risiko.
- Pengukuran Risiko dan Imbal Hasil : Menggunakan analisis risiko untuk menentukan kombinasi optimal dari berbagai aset syariah.
- Evaluasi Berkelanjutan : Meninjau dan mengevaluasi kinerja portofolio secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan wakaf tercapai.

Dampak Terhadap Ekonomi Syariah dan Kemashlahatan Umat Pengelolaan wakaf uang yang optimal oleh perbankan syariah dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi syariah dan kemashlahatan umat.

Pengelolaan wakaf uang yang optimal oleh perbankan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi syariah secara signifikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan pendekatan portofolio modern, dana wakaf dapat diinvestasikan secara strategis untuk mendukung berbagai proyek ekonomi yang produktif. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk mendanai usaha kecil dan menengah (UKM), yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dukungan finansial ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Selain dampak ekonomi, pengelolaan wakaf uang yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial umat. Dana wakaf dapat digunakan untuk mendirikan dan mendukung berbagai fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pelatihan kerja. Fasilitas ini memberikan akses yang lebih baik kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat,

terutama mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, dana wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pengelolaan wakaf uang yang transparan dan akuntabel oleh perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Ketika masyarakat melihat bahwa dana wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam program wakaf. Peningkatan partisipasi ini akan memperkuat basis dana wakaf dan memungkinkan lebih banyak proyek sosial dan ekonomi yang dapat didanai. Pada akhirnya, ini akan menciptakan siklus positif yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta kemashlahatan umat.

Wakaf produktif berbasis deposito, cash waqf linked deposit (CWLD) adalah salah satu produk penyeimbangan wakaf uang temporer yang bertujuan untuk meningkatkan karakter perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Produk ini bertujuan untuk menggabungkan fungsi sosial dan bisnis bank syariah, yang bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kajian teoritis serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam konsep-konsep behavior finance dalam perspektif Islam dan penerapan Teori Markowitz dalam pengelolaan wakaf uang oleh Perbankan Syariah. Pendekatan ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf uang secara optimal. Selain itu juga, menggunakan kerangka teori seperti meminimalkan risiko untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang.

Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang ingin

diteliti yaitu Peran Perbankan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Syariah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kemashlahatan Umat.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode studi kasus. Studi kasus akan difokuskan pada lembaga-lembaga pengelola wakaf uang (dhi. Lembaga Keuangan Syariah/ Perbankan Syariah) yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip behavior finance dan Teori Markowitz dalam pengelolaan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. BSI merupakan hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. BSI telah mengimplementasikan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai salah satu produk inovatif yang menggabungkan fungsi komersial dan sosial. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito yang terhubung dengan wakaf uang. Dengan demikian, sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari deposito tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan sosial dan kemashlahatan umat melalui wakaf uang.

Melalui CWLD, BSI tidak hanya memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Produk ini membantu mengoptimalkan dana wakaf sehingga dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Implementasi CWLD oleh BSI adalah contoh bagaimana perbankan syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Produk ini juga menunjukkan komitmen BSI dalam mengembangkan inovasi keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara komersial tetapi juga memberikan dampak positif bagi kemashlahatan umat.

Selain itu, BSI juga telah mengimplementasikan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sejak kehadirannya CWLS Ritel Seri SWR 001 pada tahun 2020 memiliki nilai nominal sebesar Rp50,8 milyar, dan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya yaitu pada posisi 31 Agustus 2023 dengan nilai nominal sebesar Rp112,563 milyar.

Sebagai salah satu bank syariah pelaksana Cash Waqf Linked Sukuk Ritel atau CWLS Ritel seri SWR 004 untuk pemberdayaan ekonomi umat. BSI menargetkan peningkatan CWLS Ritel SWR 004 hingga senilai Rp10 miliar.

BSI sendiri berperan sebagai LKSPWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), yang merupakan mitra utama dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat, dan menyalurkan manfaatnya kepada penerima wakaf secara tepat sasaran. Salah satunya adalah peluncuran program Wakaf Tunai Pengantin yang bersinergi bersama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan KUA, yaitu merupakan program di mana pengantin dapat berdonasi dalam bentuk wakaf di KUA sebagai bentuk program menuju keberkahan keluarga. Proyeksi akan terkumpul dana abadi wakaf sebesar Rp11,6 miliar per tahun.

Selain itu, BSI juga meluncurkan program Deposito Wakaf seri perdana yang merupakan inovasi yang menggabungkan instrumen investasi berupa deposito bank dengan fungsi sosial wakaf. Dalam program ini, pemilik deposito menyerahkan hasil bagi keuntungan sebagai dana wakaf yang kemudian digunakan untuk keperluan sosial, seperti pendidikan. Program ini difokuskan untuk siswa SMA dan santri yang mengalami kesulitan ekonomi dan belum mendapatkan bantuan beasiswa.

Melalui kerjasama dengan Wakaf Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Per November 2024, BSI sudah menghimpun dana wakaf deposito senilai Rp30,2 miliar. BSI juga telah menyalurkan beasiswa kepada 150 pelajar dan mahasiswa melalui hasil bagi keuntungan Deposito Wakaf. Program tersebut dilakukan bekerja sama dengan beberapa lembaga, seperti BSI Maslahat, Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf IPB, serta Lembaga Wakaf MES.

Selain siswa SMA target lainnya adalah mahasiswa, melalui kerjasama dengan BISWAF IPB untuk Penyaluran Manfaat BSI Deposito Wakaf Seri-1 Alumni IPB yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan pendidikan kepada Mahasiswa/i IPB yang mengalami kesulitan. Sejak peluncurannya, program tersebut pada 26 November 2023 BSI menargetkan dapat menghimpun DPK deposito wakaf senilai Rp100 miliar dari calon wakif potensial. Deposito wakaf ini menghimpun minimal penempatan sebesar Rp1 juta dengan jangka waktu deposito selama satu tahun. Dana nasabah dari alumni IPB tersebut akan kembali utuh setahun kemudian dan hanya imbal hasilnya yang akan diberikan kepada mahasiswa IPB dalam bentuk beasiswa. Pada tanggal 15 Oktober deposito wakaf ini, kini sudah terhimpun dana sebesar Rp20,09 miliar dengan 165 mahasiswa penerima manfaat tahap pertama sejak instrumen deposito wakaf tersebut diterbitkan.

Deposito Wakaf BSI manfaatnya terus bergulir untuk program-program kemaslahatan umat. Baik di sektor pendidikan, kemanusiaan maupun program lainnya, dengan peluncuran BSI Deposito Wakaf Seri 02-Insan BSI memberikan beasiswa pendidikan untuk 150 pelajar dan mahasiswa khusus untuk keluarga insan BSI yang kurang mampu (dhi. Pegawai dasar seperti OB, Security & Driver). Beasiswa tersebut bersumber dari dana bagi hasil Deposito Wakaf BSI yang bekerjasama dengan BSI Maslahat.

Selain program dibidang pendidikan BSI menysasar juga seperti para pekerja informal yang membutuhkan dengan meluncurkan program cash wakaf linked deposito dengan nomor seri CWLD LW-MES.BSI.03.Pekerja Informal pada tanggal 23 Juni 2024 di BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center. program tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). BSI menargetkan pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar dengan sasaran 1.000 pekerja informal yang membutuhkan. Melalui program ini, pekerja informal dapat terlindungi atas resiko kecelakaan kerja dan kematian. Perlindungan dimulai saat berangkat kerja, saat kerja, pulang kerja, maupun saat perjalanan dinas.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkokoh ekonomi umat. BSI juga melakukan kerjasama strategis bersama Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan meluncurkan Gerakan Wakaf Uang Kemenag 2024 yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian. Gerakan Wakaf Uang Kemenag 2024 ini memiliki tujuan mengakselerasi penggunaan tanah wakaf di Indonesia agar bernilai produktif serta memiliki nilai ekonomis. Hasil kelolaan wakaf uang berupa imbal hasil akan digunakan sebagai modal usaha bagi nazhir maupun masyarakat untuk memproduktifkan tanah wakaf agar bernilai ekonomi. Dengan demikian, hal ini sesuai peruntukan harta benda wakaf masuk dalam kategori kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dalam hal ini berupa modal usaha. Hingga Juni 2024, penghimpunan dana pihak ketiga berupa dana kelolaan lembaga-lembaga ZISWAF di BSI tumbuh 20,55% sejak Desember 2023. Sementara transaksi ZISWAF di BSI Mobile mencapai 4,8 juta transaksi dengan volume penghimpunan dana senilai Rp70 miliar.

Penyaluran wakaf uang dari program tersebut ditujukan untuk peserta didik, masyarakat dalam ruang lingkup lembaga, komunitas, penyuluh, penghulu, Lembaga dakwah, majelis taklim, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Lembaga Seni Budaya Islam, Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dalam ruang lingkup Kementerian Agama.

BSI mencatat transaksi Ziswaf mencapai lebih dari 9.7 juta transaksi dengan nilai Rp121.6 miliar sepanjang 2024. Pencapaian-pencapaian tersebut tercatat dan dilaporkan secara resmi di halaman website resmi BSI, hal tersebut dilalukan sebagai bentuk transparansi dan perwujudan dari nilai akuntabilitas.

Perspektif Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang. Dalam Islam, emosi seperti kesabaran, tawakal (berserah diri kepada Allah), dan kesederhanaan sangat dianjurkan dalam pengambilan

keputusan finansial. Misalnya, seorang Muslim yang tawakal tidak akan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan ketakutan atau keserakahan, melainkan akan mempertimbangkan keputusan dengan matang dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah.

Dalil-dalil yang mendukung ini termasuk:

- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:286): "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
- Hadits dari Rasulullah SAW: "Bersikaplah sabar, karena kesabaran adalah cahaya." (HR. Muslim)

Dengan memahami pengaruh emosi dan psikologi dalam pengambilan keputusan finansial, kita dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan investasi, baik dari perspektif konvensional maupun Islam. Hal ini juga penting dalam pengelolaan wakaf uang, di mana transparansi dan akuntabilitas harus dijaga untuk memastikan kesejahteraan umat.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan wakaf uang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Faktor psikologis dan perilaku yang mempengaruhi keputusan investor harus diperhatikan dan dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa keputusan investasi sesuai dengan tujuan sosial dan etika Islam.

Adapun ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi dasar hukum Wakaf Uang antara lain ;

- a. Surat Ali-Imran ayat 92 : "Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".
- b. Surat Al-Baqarah ayat 261 : " Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".
- c. Hadist riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa : "Umar datang kepada Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, yang kemudian oleh Umar disedekahkan

(diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan”.

Dalam Pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia hanya terdapat dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan wakaf uang yang isinya sebagai berikut :

- a) Wakaf uang (cash waqaf / waqf al Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga c) Wakaf uang hukumnya jawaz.
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
- e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa nadzir wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf uang. Dalam Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa nadzir meliputi tiga bentuk yaitu nadzir perseorangan, organisasi dan badan hukum. Untuk menjadi nadzir harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang ada dalam Pasal 10 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peran nadzir (pengelola) wakaf dalam pengelolaan wakaf uang sangat penting, terutama jika dilihat dari perspektif behavioral finance. Berikut adalah beberapa peran utama nadzir wakaf dan bagaimana kaitannya dengan aspek psikologis dan perilaku dalam pengelolaan keuangan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Nadzir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Mereka harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik.

Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan ketakutan di antara para wakif (pemberi wakaf) dan penerima manfaat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam wakaf. Pengurangan ketidakpastian ini adalah langkah penting dalam mengatasi loss aversion dan meningkatkan kepercayaan investor.

2. Edukasi dan Literasi Keuangan

Nadzir juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf uang dan bagaimana pengelolaannya. Mereka harus memberikan informasi yang memadai dan mudah dipahami.

Dengan meningkatkan literasi keuangan, nadzir dapat membantu mengatasi bias kognitif seperti overconfidence dan herd behavior. Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan informasi yang akurat.

3. Diversifikasi Investasi

Nadzir harus memastikan bahwa dana wakaf diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan imbal hasil.

Diversifikasi membantu mengurangi risiko yang terkait dengan bias mental accounting dan anchoring, di mana investor cenderung terlalu bergantung pada satu sumber informasi atau kategori dana. Dengan diversifikasi, risiko dapat disebar dan pengelolaan portofolio menjadi lebih efisien.

Nadzir harus melakukan analisis risiko secara berkala dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola dan mengurangi risiko.

Mengelola risiko dengan baik dapat membantu mengatasi status quo bias, di mana investor cenderung mempertahankan posisi yang sudah ada meskipun mungkin tidak optimal. Dengan pengelolaan risiko yang baik, nadzir dapat

memberikan keyakinan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk keberlanjutan wakaf.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran penting perbankan syariah dalam upaya meningkatkan ekonomi syariah melalui optimalisasi pengelolaan wakaf uang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan teori portofolio modern, bank syariah dapat mengelola dana wakaf secara efisien dan berkelanjutan. Diversifikasi investasi dan pengelolaan risiko yang cermat memungkinkan dana wakaf berkembang secara optimal, memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi syariah dan kesejahteraan umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang baik tidak hanya berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui pendanaan proyek-proyek produktif seperti dibidang sosial, usaha kecil dan menengah (UKM), pendidikan, dan kesehatan, dana wakaf mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan sosial. Dengan demikian, dana wakaf memainkan peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting bagi regulator dan perbankan syariah untuk terus meningkatkan pengawasan, transparansi, dan edukasi terkait pengelolaan wakaf uang. Dengan dukungan yang tepat, pengelolaan dana wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi masyarakat, serta memperkuat posisi keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berpihak pada kemashlahatan umat.

REFERENSI

- Aditya Rian Ramadhana, Perli Iswantob, Didin Hikmah Perkasa. *Analisis Portofolio Optimal Saham Indeks Infobank 15 Dengan Model Markowitz Untuk Pengambilan Keputusan Investasi Pasca Pandemi Covid-19*. JURNAL JAMAN Vol 3 No. 3. h. 53-60.
- Andi Muhammad Ali Amiruddin, & Salmah Said (2019). *Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah. Vol. 3. No. 1. h. 43-55.
- Atina Hidayati & Intan Inayah. (2024). *Cash Waqf Linked Deposito (Cwld); Implementasi Pada Bank Syariah*. JURNAL AT TAMWIL. Vol. 6. No. 1.
- Dunyati Ilmiah. (2020). *Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur*. Dinamika Vol. 5, No. 2.
- Eric Kurniawan, M. Roslianor Maika, Fitri Nur Latifah & Rahadi Kristiyanto. (2024). *Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi*. WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah Vol 8. No. 2. h. 242-260.
- Hilmi Hasbullah. (2022). *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang*. Conference Proceedings. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-dan-icmi-berkolaborasi-dalam-deposito-wakaf-seri-beasiswa-icmi-fokus-pada-bantuan-biaya-pendidikan-bagi-siswa-kurang-mampu>. Diakses tanggal 26 Januari 2025
- <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/deposito-wakaf-bsi-alumni-ipb-capai-rp20-miliar-165-mahasiswa-sudah-terima-manfaat>. Diakses tanggal 26 Januari 2025
- <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-serahkan-beasiswa-deposito-wakaf>. Diakses tanggal 26 Januari 2025
- <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/gerakan-wakaf-uang-kolaborasi-bsi-kemenag-bwi-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>. Diakses tanggal 26 Januari 2025
- <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-mes-luncurkan-deposito-wakaf-untuk-jaminan-sosial-pekerja-informal>. Diakses tanggal 26 Januari 2025

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-alumni-ipb-jadikan-deposito-wakaf-solusi-bagi-mahasiswa-tidak-mampu>. Diakses tanggal 26 Januari 2025

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/luncurkan-deposito-wakaf-bsi-gali-potensi-wakaf-uang-di-indonesia>. Diakses tanggal 26 Januari 2025

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/laporan-penyyaluran-manfaat-bsi-deposito-wakaf-seri-01-alumni-ipb>. Diakses tanggal 26 Januari 2025

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-sinergi-dengan-bwi-dan-kua-akselerasi-potensi-wakaf-tunai-pengantin-dalam-ekosistem-keuangan-islam>. Diakses tanggal 26 Januari 2025

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/jadi-mitra-distribusi-investasi-wakaf-uang-pada-sukuk-negara-bsi-siap-pasarkan-seri-swr-004>. Diakses tanggal 26 Januari 2025

Ika Sisbintari. (2017). *Sekilas Tentang Behavioral Finance*. JIABI. Vol. 1 No. 2.

Indah Sulistya, Neneng Hasanah, M. Iqbal Irfany. (2020). *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. AL-AWQAF. Vol. 13, No. 1.

Lintner, A. G. (1998). *Behavioral Finance: Why Investors Make Bad Decisions*. Yanni: Bilkey Investment Consulting.

Muhammad Alfin Syauqi, (2014). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. h. 369-383.

Nanda Suryadi, Arie Yusnelly. (2019). *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 1.

Rozalinda. (2012). *Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang*. ISLAMICA. Vol. 6, No. 2.

Siska Lis Sulistiani. (2021). *Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia*. WAWASAN YURIDIKA. Vol. 5. No. 2. h.249-266.

Siti Fazriah, Citra Sukmadilaga, Indri Yuliafitri. (2023). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif dalam Berwakaf melalui Platform Wakaf Hasanah*. Jurnal Maksipreneur. Vol. 13 No. 1. h. 246-265.

Syifa Adhani Mulya, Alfida Aziz, Yul Tito Permadhy. (2020). *Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Model Markowitz Sebagai Dasar Keputusan Investasi*. PROSIDING BIEMA. h. 1242-1256.

Yayat Priyatna, F. Sukono. (2003). *Optimasi Portofolio Investasi Dengan Menggunakan Model Markowitz*. Jurnal Matematika Dan Komputer. Vol. 6. No. 1. h. 1-10.

Yuli Yasin. (2017). *Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia*. Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.IV.